



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website : <http://kalselprov.go.id>

BANJARBARU

Banjarbaru, 23 September 2024.

Kepada

Nomor : 000.3.1/ 4227 /BPBJ/2024. Yth. **Sekretaris Daerah Kab/Kota se Kalimantan Selatan**
Lampiran : - di -
Hal : Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk APBD Perubahan TA. 2024 dan APBD TA. 2025. **TEMPAT**

Sesuai Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa akun belanja operasional (5.01.02), belanja modal (5.02), belanja hibah (5.01.05), belanja bantuan sosial (5.01.06), serta belanja tidak terduga (5.03) wajib diinput ke dalam Aplikasi SIRUP dan menindaklanjuti arahan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi serta penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk APBD Perubahan TA. 2024 dan APBD TA. 2025, bersama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib dan segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan RKA/DPA masing-masing SKPD ke dalam Aplikasi SIRUP setelah R-APBD Perubahan TA. 2024 dan R-APBD TA. 2025 disetujui.
2. Untuk RUP TA. 2024 yang telah diumumkan dan mengalami perubahan pagu anggaran (baik penambahan maupun pengurangan), agar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan revisi RUP dan menyesuaikannya dengan pagu anggaran yang terbaru sesuai APBD Perubahan TA. 2024.
3. Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan TA. 2025 pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut.
4. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa seluruh belanja pengadaan barang/jasa, baik melalui swakelola maupun penyedia, dengan metode pengadaan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, atau tender, telah tersusun dan diumumkan dalam Aplikasi SIRUP.
5. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengikuti jadwal yang tercantum pada Aplikasi SIRUP sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
2. Bupati/Walikota (sebagai laporan)
3. Kepala LKPP RI di – Jakarta.